



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2020/PN.Gin

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Gianyar;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 103/Pdt.P/2020/PN.Gin tertanggal 4 Nopember 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut;

Membaca pula surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 22 Oktober 2020 di bawah Register Nomor: 103/Pdt.P/2020/PN.Gin;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon melalui Kuasa Para Pemohon telah memohon waktu untuk memperbaiki Permohonannya tersebut, akan tetapi didepan persidangan tanggal 16 Desember 2020 Kuasa Para Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut diajukan oleh Kuasa Para Pemohon dengan alasan akan memperbaiki Permohonannya, Hakim berpendapat pencabutan Surat Permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dari Kuasa Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka Permohonan tersebut haruslah dinyatakan **GUGUR** karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan **GUGUR** karena dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, Para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan berikut;

Memperhatikan pasal - pasal dan Perundang-undang lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor : 103/Pdt.P/2020/PN.Gin dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor : 103/Pdt.P/2020/PN.Gin **GUGUR** karena di cabut;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh **ERWIN HARLOND P, SH.** sebagai Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Hakim tersebut , dibantu **I WAYAN MURTI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN MURTI, SH.

ERWIN HARLOND P,

SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan -----	Rp. -
4.	Biaya PNBPN -----	Rp. 10.000,-
5.	Biaya meterai -----	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi -----	Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ----- Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)